



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZALI**
2. Tempat lahir : Muara Tembesi
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /17 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001 Kel. Kampung Baru, Kec. Muara Tembesi,
Kab. Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
12. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum yaitu Romeri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., dan Citra Dewi.SH Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ), beralamat di Jl. Dharma Bakti No 17 RT 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 101/SK/Pid.TPK/2024/PN Jmb tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZAL** selaku Pengelola TOKO TIO TANI yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK

Halaman 2 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA(PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 025/PNJK/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **NAJAMUDDIN AC Bin ABDULROHMAN** (selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari Nomor : 32 Tahun 2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Gapoktan Sakintang Dayo Desa Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari) (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain diantara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 3, Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 berwenang memeriksa,

Halaman 3 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Jambi ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa ***“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian”***. Adapun pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- Bahwa pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian yang diteruskan melalui Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah menyalurkan Pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam, Pupuk bersubsidi diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang disalurkan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, Pupuk bersubsidi yang disalurkan adalah pupuk yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk An-organik dan Pupuk Organik. Adapun Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Urea;
 - Super Phosphat kandungan P₂O₅ 36% (SP-36);
 - Zvavelvuure Ammonium (ZA); dan
 - Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi terbagi dalam 4 (empat) lini, yakni sebagai berikut:
- Lini I yaitu lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor, dalam hal ini yang bertindak selaku Produsen adalah :
 - a. PT. PUPUK ISKANDAR MUDA.
 - b. PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG.
 - c. PT. PETROKIMIA GRESIK.
 - Lini II yaitu lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 - Lini III yaitu lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen, dalam hal ini yang bertindak selaku Distributor adalah :
 - a. CV. CELSI YANCE berdasarkan :
 1. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020, Surat Perjanjian Antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 2. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 00045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan Perjanjian Antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 081/SP/DIR/2022 tanggal 1 Maret 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 004130/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Dengan CV.

Halaman 5 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 00433/EHK/2130/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7251/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2383/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021.

b. PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) berdasarkan:

1. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2081/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 26 November 2019.
 2. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2021, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2199/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 16 Desember 2020.
 3. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2178/B/HK.01.02/70/SP/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Lini IV yaitu lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh

Halaman 6 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor, dalam hal ini yang bertindak selaku Pengecer adalah TOKO TIO TANI berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 025/PNJK/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.

- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, dengan besaran alokasi sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2020
 1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 23

Halaman 7 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	350.0 0	103.0 0	114.5 0	335.0 0	47.00

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	250.0 0	142.0 0	114.5 0	449.0 0	42.00

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 108 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	250.0 0	149.0 0	90.0 0	559.0 0	32.00

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 123 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:
(dalam ton)

Halaman 8 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	397.5 0	183.9 0	152.2 0	628.0 0	55.00

• Tahun Anggaran 2021

1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:
(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	330.0 0	179.0 0	142.5 0	462.0 0	53.00

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	304.0 0	138.9 0	118.5 0	368.0 0	73.00

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 170 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:
(dalam ton)



N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	424.0 0	177.9 0	115.5 0	388.0 0	53.00

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut: (dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	430.0 0	232.9 0	178.0 0	442.0 0	48.00

5. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 190 Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	405.9 0	256.9 0	160.0 0	442.0 0	48.00

- Tahun Anggaran 2022
 1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:



N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP- 36 (ton)	ZA (ton)	NPK (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembes i	370. 00	97. 00	160. 00	123. 00	-	200.0 0	-

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 416 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Keca matan	Urea (ton)	SP-36 (ton)	ZA (ton)	NP K (ton)	NPK Formu la Khusu s (ton)	Organik (ton)	Org nik Cai (lite
1.	Muara Temb esi	358.00	97.00	123.00	510 .00	-	200.00	-

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 497 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP- 36 (to n) (to n)	ZA (to n)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
--------	---------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------	---	----------------------	--------------------------------



1.	Muara Tembe si	558. 00	48. 00	40. 00	510. 00	-	29.00	-
----	----------------------	------------	-----------	-----------	------------	---	-------	---

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 533 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP -36 (to n)	ZA (to n)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembe si	338. 00	48. 00	40. 00	368. 00	-	29.5 0	-

- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terdakwa yang merupakan salah satu pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari dengan nama kios TOKO TIO TANI yang diambil dari nama saksi PRATIO LIMUMBA yang merupakan anak kandung terdakwa, yang dalam setiap pengelolaan kegiatan dan operasional TOKO TIO TANI yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan wilayah kerja, harga tebus dari pengecer kepada Distributor, serta harga jual kepada petani yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. CELSI YANCE selaku Distributor dengan TOKO TIO TANI selaku Pengecer dan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA selaku Distributor



dengan TOKO TIO TANI selaku Pengecer, dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yakni sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk	Harga Tebus Kios Pengecer	Harga Jual Kepada Petani
1.	Muara Tembesi	Urea	Rp 1.731,82,-/kg	Rp 1.800,-/kg

- b. Wilayah Dan Tanggung Jawab Kios Pengecer Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rantau Kapas Mudo
		2. Ampelu
		3. Ampelu Mudo
		4. Kampung Baru
		5. Tanjung Marwo
		6. Rambutan Masam

- Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yakni sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk	Harga Tebus Kios Pengecer	Harga Jual Kepada Petani
-----	-----------	-------------	---------------------------	--------------------------



1.	Muara Tembesi	Urea	Rp 2.181,82,-/kg	Rp 2.250,- /kg
----	---------------	------	---------------------	-------------------

b. Wilayah Dan Tanggung Jawab Kios Pengecer Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rantau Kapas Mudo
		2. Ampelu
		3. Ampelu Mudo
		4. Rambutan Masam
		5. Tanjung Marwo

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, yakni sebagai berikut:

a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2020

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp/Ton)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	ZA	Rp 1.331.818,00	Rp 1.400,00
2.	SP-36	Rp 1.931.818,00	Rp 2.000,00
3.	PHONSKA	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
4.	PETROGANIK	Rp 431.818,00	Rp 500,00

b. Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
-----	-----------	----------------



1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam
----	---------------	-------------------

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yakni sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2021

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp per Ton/liter)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	ZA	Rp 1.631.818,00	Rp 1.700,00
2.	SP-36	Rp 2.331.818,00	Rp 2.400,00
3.	PHONSKA	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
4.	ORGANIK GRANUL	Rp 731.818,00	Rp 800,00

- b. Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, yakni sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2022



No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp per Ton/liter)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	UREA	Rp 2.181.818,00	Rp 2.250,00
2.	ZA	Rp 1.631.818,00	Rp 1.700,00
3.	SP-36	Rp 2.331.818,00	Rp 2.400,00
4.	NPK	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
5.	ORGANIK GRANUL	Rp 731.818,00	Rp 800,00
6.	ORGANIK CAIR	Rp xx.xxx,00	Rp 20.000,00

b. Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam
		2. Rantau Kapas Tuo
		3. Kel. Pasar Muara Tembesi
		4. Pematang Lima Suku

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK kepada saksi NAJAMUDDIN AC Bin ABDULROHMAN (selanjutnya disebut saksi NAJAMUDDIN) selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo yang bertempat di Desa Rambutan Masam, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari. Pada awalnya sekira Tahun 2020, terdakwa meminta saksi NAJAMUDDIN untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani yang berada di bawah Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAMUDDIN meminta kepada para pengurus kelompok tani untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani, setelah semua fotokopi KTP para petani tersebut terkumpul kemudian saksi NAJAMUDDIN menyerahkan fotokopi KTP para petani tersebut kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa gunakan sebagai syarat penebusan dan dilampirkan di dalam form penebusan pupuk berubsidi/nota pembelian sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Setelah pupuk tersedia di Gudang Toko TIO TANI kemudian terdakwa meminta saksi NAJAMUDDIN untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi, dengan volume dan jenis pupuk sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September : 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

2. Pada Tahun 2021

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September : 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

3. Pada Tahun 2022

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska

Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi NAJAMUDDIN tebus dari Toko TIO TANI dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pupuk Urea sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.

Halaman 17 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
- Bahwa kemudian saksi NAJAMUDDIN menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada petani di Desa Rambutan Masam yang tidak tercantum di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (selanjutnya disebut RDKK) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan harga sebagai berikut:
 1. Pupuk Urea sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
 2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
- Bahwa selain menjual kepada saksi NAJAMUDDIN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2022 terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi kepada saksi M. DAUD Bin ABDULLAH (selanjutnya disebut saksi M. DAUD) selaku petani dan anggota Kelompok Tani Awan Dalu yang bertempat di Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, dimana awalnya saksi M. DAUD mengajukan permohonan penebusan pupuk bersubsidi kepada terdakwa dengan menyerahkan RDKK dan Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari Ketua Kelompok Tani Sagrib Makmur, Kelompok Tani Keluarga Jayo, Kelompok Tani Awan Dalu, Kelompok Tani Usaha Mandiri. Kemudian pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD mohonkan tersebut telah tersedia dan diantarkan oleh terdakwa ke rumah saksi M. DAUD dengan beberapa tahap, yakni diantaranya:
 1. Pengiriman Tahap I sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Mei 2022.
 2. Pengiriman Tahap II sebanyak 16 (enam belas) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Juni 2022.
 3. Pengiriman Tahap III sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk Urea pada sekira bulan Juli 2022.



Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD tebus dari terdakwa adalah sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per Zak jenis pupuk Urea dan pupuk NPK/Phonska, kemudian saksi M. DAUD menjual semua pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Desa Pelayangan yang di luar RDKK dengan harga yang bervariasi diantara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Zak.

- Bahwa saksi M. DAUD menjual pupuk bersubsidi yang ditebus dari terdakwa tersebut kepada seluruh Petani pada Desa Pelayangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Petani pada Poktan Awan Dalu sebanyak 3,6 (tiga koma enam) Ton.
2. Petani pada Poktan Usaha Mandiri sebanyak 6 (enam) Ton.
3. Petani pada Poktan Sagrib Makmur sebanyak 8 (delapan) Ton.
4. Petani pada Poktan Keluarga Jaya sebanyak 8 (delapan) Ton.

Sehingga total pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD jual kepada para petani tersebut adalah sebanyak 25,6 (dua puluh lima koma enam) Ton dan masih tersisa 6,4 (enam koma empat) Ton untuk saksi M. DAUD penggunaan sendiri.

- Bahwa Toko TIO TANI yang dikelola oleh terdakwa telah menjual/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak termasuk dalam RDKK dan menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, dengan total penebusan kepada Distributor dan total penyaluran sebagai berikut:

No	Jenis Pupuk	Tahun					
		2020 (ton)		2021 (ton)		2022 (ton)	
		Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran



1	Urea	97,5	97,5	47	47	34	34
.							
2	NPK	48	48	89	89	72	72
.							
3	SP-36	-	-	32	32	16	16
.							
4	Petro ganik	-	-	-	-	-	-
.							
5	ZA	-	-	-	-	8	8
.							
Total		145,5	145,5	168	168	130	130

- Bahwa sebagai bukti pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada para petani yang berhak, terdakwa memanipulasi data dengan membuat form penebusan pupuk bersubsidi/nota pembelian dengan mengisi volume pupuk yang sudah ditentukan dalam RDKK dan mengisi harga yang sesuai dengan ketentuan HET kemudian memalsukan tandatangan para petani dan melampirkan fotokopi KTP para petani di dalamnya seolah-olah benar terdakwa telah melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang tercantum di dalam RDKK dan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, namun kenyataannya tidak ada satupun petani yang menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan volume pupuk yang telah ditentukan dalam RDKK serta harga yang dijual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam HET.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAJAMUDDIN telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menerangkan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*"



2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- Pasal 8 ayat (4) :

"Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer."

- Pasal 19 ayat (1) :

"Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (Enam) Tepat di Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani berdasarkan RDKK."

- Pasal 19 ayat (2) :

"Tugas dan tanggung jawab Pengecer:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;*
- b. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;*
- c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;*
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;*
- e. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;*
- f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan*



g. *Wajib memasang daftar harga sesuai dengan HET yang berlaku.*

- Pasal 20 ayat (4) :

“Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.”

3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

- Pasal 5 ayat (1) :

“Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.”

- Pasal 15 ayat (1) :

“Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.”

- Pasal 15 ayat (2):

“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- *Pupuk Urea* = Rp 1.800; per kg;
- *Pupuk SP-36* = Rp 2.000; per kg;
- *Pupuk ZA* = Rp 1.400; per kg;
- *Pupuk NPK* = Rp 2.300; per kg;
- *Pupuk NPK Formula Khusus* = Rp 3.000; per kg;
- *Pupuk Organik* = Rp 500; per kg.”

- Pasal 15 ayat (3):

“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:

- *Pupuk Urea* = 50 kg;
- *Pupuk SP-36* = 50 kg;
- *Pupuk ZA* = 50 kg;
- *Pupuk NPK* = 50 kg;

Halaman 22 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg.”

4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

- Pasal 3 ayat (1) :

”Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang :

- a. Bergabung dalam Kelompok Tani;*
- b. Terdaftar dalam system e-RDKK;*
- c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan*
- d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi.”*

- Pasal 12 ayat (1) :

”Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.”

- Pasal 12 ayat (2) :

”HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp 2.250; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp 2.400; per kg;
- Pupuk ZA = Rp 1.700; per kg;
- Pupuk NPK = Rp 2.300; per kg;
- Pupuk NPK Formula Khusus = Rp 3.300; per kg;
- Pupuk Organik Granul = Rp 800; per kg;
- Pupuk Organik Cair = Rp 20.000; per liter.”

- Pasal 12 ayat (3):

”HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

- Pasal 3 ayat (1) :

Halaman 23 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



“Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

- a. Tanaman pangan;*
- b. Hortikultura; dan/atau*
- c. Perkebunan.*

Dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.”

- Pasal 3 ayat (5) :

“Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.”

- Pasal 14 ayat (1) :

“Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.”

- Pasal 14 ayat (4) :

“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

- Diktum Ketiga:

“Menetapkan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:

- *Pupuk Urea = Rp 2.250; per kg;*
- *Pupuk SP-36 = Rp 2.400; per kg;*
- *Pupuk ZA = Rp 1.700; per kg;*
- *Pupuk NPK = Rp 2.300; per kg;*
- *Pupuk NPK untuk Kakao = Rp 3.300; per kg;*
- *Pupuk Organik = Rp 800; per kg;*
- *Pupuk Organik Cair = Rp 20.000; per liter.”*

- Diktum Keempat:

Halaman 24 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



“HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/005/ITDA tanggal 20 Maret 2024 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Petani/Kelompok Tani Tahun 2020-2022 di Kecamatan Muara Tembesi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, terhadap penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari yang dilaksanakan oleh Toko TIO TANI telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.952.762.361,43 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah disalurkan oleh Toko TIO TANI :

No	Jenis Pupuk	Tahun		
		2020 (Zak)	2021 (Zak)	2022 (Zak)
1.	Urea	1.950	940	680
2.	NPK	960	1.780	1.440
3.	SP-36	-	640	320
4.	Petroganik	-	-	-
5.	ZA	-	-	160

- Kerugian negara pada penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada jumlah *Subsidi Pemerintah* atas tiap jenis pupuk yang disalurkan. Berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan*,

Halaman 25 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, pada Pasal 1 ayat (1) "Subsidi Pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarnya dihitung berdasarkan selisih harga antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi."

- Harga Pokok Penjualan (HPP) dan HET tiap jenis pupuk telah ditetapkan pemerintah. Untuk penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2020 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
2. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
3. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 147/KPTS/SR.320/M/1/2022 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Untuk Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengacu pada aturan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan



Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 771/Kpts /SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Bahwa Subsidi Pemerintah atas tiap jenis pupuk, adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Pupuk	HPP (per Zak)	HET (per Zak)	Subsidi Pupuk (HPP-HET)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020	Urea	424.010,75	90.000	334.010,75
		NPK (Phonska)	361.058,90	115.000	246.058,90
		SP-36	-	100.000	-
		ZA	-	70.000	-
2	2021	Urea	379.546,46	112.500	267.046,46
		NPK (Phonska)	283.144,98	115.000	168.144,98
		SP-36	269,846,01	120.000	149.856,01

Halaman 27 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



		ZA	-	85.000	-
3	2022	Urea	260.278,90	112.500	147.778,90
		NPK (Phonska)	294.415,95	115.000	179.415,95
		SP-36	273.882,05	120.000	153.882,05
		ZA	153.192,45	85.000	68.192,45

Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi, adalah sebagai berikut:

N o	Tahun	Jenis Pupuk	Jumlah Penjualan Pupuk (per Zak)	Subsidi Pupuk (HPP- HET) (per Zak)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)*(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020	Urea	1.950	334.010,75	651.320.962,50
		NPK (Phonska)	960	246.058,90	236.216.544,00
		SP-36	-	-	-
		ZA	-	-	-
Jumlah Tahun 2020					887.537.506,50



2	2021	Urea	940	267.046,46	251.023.669,58
		NPK (Phonska)	1.780	168.144,98	299.298.070,63
		SP-36	640	149.856,01	95.901.446,72
		ZA	-	-	-
Jumlah Tahun 2021					646.223.186,93
3	2022	Urea	680	147.778,90	100.489.652,00
		NPK (Phonska)	1.440	179.415,95	258.358.968,00
		SP-36	320	153.882,05	49.242.256,00
		ZA	160	68.192,45	10.910.792,00
Jumlah Tahun 2022					419.001.668,00
TOTAL					1.952.762.361,43

Perbuatan Terdakwa KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZAL** selaku Pengelola TOKO TIO TANI yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 025/PNJK/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **NAJAMUDDIN AC Bin ABDULROHMAN** (selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari Nomor : 32 Tahun 2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Gapoktan Sakintang Dayo Desa Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari) (penuntutannya

Halaman 30 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain diantara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 3, Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Jambi ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa ***“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian”***. Adapun pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam

Halaman 31 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

- Bahwa pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian yang diteruskan melalui Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah menyalurkan Pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam, Pupuk bersubsidi diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang disalurkan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, Pupuk bersubsidi yang disalurkan adalah pupuk yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik. Adapun Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - Urea;
 - Super Phosphat kandungan P₂O₅ 36% (SP-36);
 - Zvavelvuure Ammonium (ZA); dan
 - Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi terbagi dalam 4 (empat) lini, yakni sebagai berikut:
 - Lini I yaitu lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor, dalam hal ini yang bertindak selaku Produsen adalah :
 - a. PT. PUPUK ISKANDAR MUDA.
 - b. PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG.
 - c. PT. PETROKIMIA GRESIK.
 - Lini II yaitu lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 - Lini III yaitu lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen, dalam hal ini yang bertindak selaku Distributor adalah :
 - a. CV. CELSI YANCE berdasarkan :

Halaman 32 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020, Surat Perjanjian Antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019.
2. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 00045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan Perjanjian Antara PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 081/SP/DIR/2022 tanggal 1 Maret 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 004130/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PUPUK ISKANDAR MUDA Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 00433/EHK/2130/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7251/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan CV. CELSI YANCE Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2383/B/HK.01.02/1/70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021.

b. PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) berdasarkan :

1. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 23 November 2019 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2081/B/HK.01.02/24/SP/2019 tanggal 26 November 2019.

Halaman 33 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2021, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2199/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 16 Desember 2020.
 3. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Perjanjian Antara PT. PETROKIMIA GRESIK Dengan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2178/B/HK.01.02/70/SP/2021 tanggal 24 Desember 2021.
- Lini IV yaitu lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor, dalam hal ini yang bertindak selaku Pengecer adalah TOKO TIO TANI berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 025/PNJK/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual

Halaman 34 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.

- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, dengan besaran alokasi sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2020

1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:
(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	350.0 0	103.0 0	114.5 0	335.0 0	47.00

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

Halaman 35 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	250.0 0	142.0 0	114.5 0	449.0 0	42.00

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 108 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	250.0 0	149.0 0	90.0 0	559.0 0	32.00

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 123 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	397.5 0	183.9 0	152.2 0	628.0 0	55.00

- Tahun Anggaran 2021
- 1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)



N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	330.0 0	179.0 0	142.5 0	462.0 0	53.00

2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	304.0 0	138.9 0	118.5 0	368.0 0	73.00

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 170 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	424.0 0	177.9 0	115.5 0	388.0 0	53.00

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut: (dalam ton)



N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	430.0 0	232.9 0	178.0 0	442.0 0	48.00

5. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 190 Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan alokasi sebagai berikut:(dalam ton)

N o	Kecamata n	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organi k
1.	Muara Tembesi	405.9 0	256.9 0	160.0 0	442.0 0	48.00

- Tahun Anggaran 2022
- 1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP -36 (to n)	ZA (ton)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembe si	370 .00	97. 00	160 .00	123 .00	-	200. 00	-



2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 416 Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP -36 (to n)	ZA (ton)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembe si	358 .00	97. 00	123 .00	510 .00	-	200. 00	-

3. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 497 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP -36 (to n)	ZA (to n)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembe si	558. 00	48. 00	40. 00	510. 00	-	29.0 0	-

4. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor 533 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022,
dengan alokasi sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Ure a (ton)	SP -36 (to n)	ZA (to n)	NP K (ton)	NPK Form ula Khus us (ton)	Orga nik (ton)	Orga nik Cair (liter)
1.	Muara Tembe si	338. 00	48. 00	40. 00	368. 00	-	29.5 0	-

- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terdakwa yang merupakan salah satu pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari dengan nama kios TOKO TIO TANI yang diambil dari nama saksi PRATIO LIMUMBA yang merupakan anak kandung terdakwa, yang dalam setiap pengelolaan kegiatan dan operasional TOKO TIO TANI yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan wilayah kerja, harga tebus dari pengecer kepada Distributor, serta harga jual kepada petani yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara CV. CELSI YANCE selaku Distributor dengan TOKO TIO TANI selaku Pengecer dan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA selaku Distributor dengan TOKO TIO TANI selaku Pengecer, dengan uraian sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yakni sebagai berikut:

Halaman 40 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk	Harga Tebus Kios Pengecer	Harga Jual Kepada Petani
1.	Muara Tembesi	Urea	Rp 1.731,82,-/kg	Rp 1.800,-/kg

b. Wilayah Dan Tanggung Jawab Kios Pengecer Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rantau Kapas Mudo
		2. Ampelu
		3. Ampelu Mudo
		4. Kampung Baru
		5. Tanjung Marwo
		6. Rambutan Masam

- Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yakni sebagai berikut:

a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk	Harga Tebus Kios Pengecer	Harga Jual Kepada Petani
1.	Muara Tembesi	Urea	Rp 2.181,82,-/kg	Rp 2.250,-/kg

b. Wilayah Dan Tanggung Jawab Kios Pengecer Tahun 2022



No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rantau Kapas Mudo
		2. Ampelu
		3. Ampelu Mudo
		4. Rambutan Masam
		5. Tanjung Marwo

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, yakni sebagai berikut:
 - Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2020

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp/Ton)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	ZA	Rp 1.331.818,00	Rp 1.400,00
2.	SP-36	Rp 1.931.818,00	Rp 2.000,00
3.	PHONSKA	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
4.	PETROGANIK	Rp 431.818,00	Rp 500,00

- Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam



- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yakni sebagai berikut:

a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani Tahun 2021

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp per Ton/liter)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	ZA	Rp 1.631.818,00	Rp 1.700,00
2.	SP-36	Rp 2.331.818,00	Rp 2.400,00
3.	PHONSKA	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
4.	ORGANIK GRANUL	Rp 731.818,00	Rp 800,00

b. Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam

- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, yakni sebagai berikut:

Halaman 43 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



a. Harga Tebus Kios Pengecer Dan Petani/Kelompok Tani
Tahun 2022

No.	Jenis Pupuk	Harga Jual Distributor tersusun rapi di Gudang Pengecer Maksimal (Rp per Ton/liter)	HET Pengecer Resmi kepada Petani/Kelompok Tani (Rp/kg)
1.	UREA	Rp 2.181.818,00	Rp 2.250,00
2.	ZA	Rp 1.631.818,00	Rp 1.700,00
3.	SP-36	Rp 2.331.818,00	Rp 2.400,00
4.	NPK	Rp 2.231.818,00	Rp 2.300,00
5.	ORGANIK GRANUL	Rp 731.818,00	Rp 800,00
6.	ORGANIK CAIR	Rp xx.xxx,00	Rp 20.000,00

b. Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Muara Tembesi	1. Rambutan Masam
		2. Rantau Kapas Tuo
		3. Kel. Pasar Muara Tembesi
		4. Pematang Lima Suku

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK kepada saksi NAJAMUDDIN AC Bin ABDULROHMAN (selanjutnya disebut saksi NAJAMUDDIN) selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo yang bertempat di Desa Rambutan Masam, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari. Pada awalnya sekira Tahun 2020, terdakwa meminta saksi NAJAMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani yang berada di bawah Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo, kemudian saksi NAJAMUDDIN meminta kepada para pengurus kelompok tani untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani, setelah semua fotokopi KTP para petani tersebut terkumpul kemudian saksi NAJAMUDDIN menyerahkan fotokopi KTP para petani tersebut kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa gunakan sebagai syarat penebusan dan dilampirkan di dalam form penebusan pupuk bersubsidi/nota pembelian sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Setelah pupuk tersedia di Gudang Toko TIO TANI kemudian terdakwa meminta saksi NAJAMUDDIN untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi, dengan volume dan jenis pupuk sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September : 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

2. Pada Tahun 2021

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September : 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

3. Pada Tahun 2022

- a. Bulan Maret : 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska

Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi NAJAMUDDIN tebus dari Toko TIO TANI dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Halaman 45 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pupuk Urea sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp 140.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 kg.
- Bahwa kemudian saksi NAJAMUDDIN menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada petani di Desa Rambutan Masam yang tidak tercantum di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (selanjutnya disebut RDKK) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan harga sebagai berikut:
 1. Pupuk Urea sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
 2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
- Bahwa selain menjual kepada saksi NAJAMUDDIN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2022 terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi kepada saksi M. DAUD Bin ABDULLAH (selanjutnya disebut saksi M. DAUD) selaku petani dan anggota Kelompok Tani Awan Dalu yang bertempat di Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, dimana awalnya saksi M. DAUD mengajukan permohonan penebusan pupuk bersubsidi kepada terdakwa dengan menyerahkan RDKK dan Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari Ketua Kelompok Tani Sagrib Makmur, Kelompok Tani Keluarga Jayo, Kelompok Tani Awan Dalu, Kelompok Tani Usaha Mandiri. Kemudian pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD mohonkan tersebut telah tersedia dan diantarkan oleh terdakwa ke rumah saksi M. DAUD dengan beberapa tahap, yakni diantaranya:
 1. Pengiriman Tahap I sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Mei 2022.
 2. Pengiriman Tahap II sebanyak 16 (enam belas) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Juni 2022.

Halaman 46 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengiriman Tahap III sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk Urea pada sekira bulan Juli 2022.

Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD tebus dari terdakwa adalah sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per Zak jenis pupuk Urea dan pupuk NPK/Phonska, kemudian saksi M. DAUD menjual semua pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Desa Pelayangan yang di luar RDKK dengan harga yang bervariasi diantara Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Zak.

- Bahwa saksi M. DAUD menjual pupuk bersubsidi yang ditebus dari terdakwa tersebut kepada seluruh Petani pada Desa Pelayangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Petani pada Poktan Awan Dalu sebanyak 3,6 (tiga koma enam) Ton.
2. Petani pada Poktan Usaha Mandiri sebanyak 6 (enam) Ton.
3. Petani pada Poktan Sagrib Makmur sebanyak 8 (delapan) Ton.
4. Petani pada Poktan Keluarga Jaya sebanyak 8 (delapan) Ton.

Sehingga total pupuk bersubsidi yang saksi M. DAUD jual kepada para petani tersebut adalah sebanyak 25,6 (dua puluh lima koma enam) Ton dan masih tersisa 6,4 (enam koma empat) Ton untuk saksi M. DAUD penggunaan sendiri.

- Bahwa terdakwa selaku Pengelola Toko TIO TANI dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

- Pasal 8 ayat (4) :

"Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer."

- Pasal 19 ayat (1) :

Halaman 47 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (Enam) Tepat di Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani berdasarkan RDKK.”

- Pasal 19 ayat (2) :

“Tugas dan tanggung jawab Pengecer:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;*
- b. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;*
- c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;*
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;*
- e. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;*
- f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan*
- g. Wajib memasang daftar harga sesuai dengan HET yang berlaku.”*

- Pasal 20 ayat (4) :

“Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.”

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Halaman 48 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Pasal 15 ayat (1) :

"Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET."

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12 ayat (1) :

"Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET."

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Pasal 14 ayat (1) :

"Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET."

5. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor: 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Pasal 5 Kewajiban Dan Tanggung Jawab Para Pihak, yang menyatakan demikian:

(2). *Kewajiban dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:*

d. PIHAK KEDUA wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tergabung dalam RDKK maupun pemegang kartu tani di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian RI.

j. PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

6. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. CELSI YANCE dengan Toko TIO TANI Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.



Pasal 5 Kewajiban Dan Tanggung Jawab Para Pihak, yang menyatakan demikian

(2). *Kewajiban dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:*

d. *PIHAK KEDUA wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tergabung dalam RDKK maupun pemegang kartu tani di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian RI.*

j. *PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.*

7. Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 062/SPJB/PPI-JBI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 4 Ketentuan Penyaluran, yang menyatakan demikian:

(2). *PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).*

(4). *PIHAK KEDUA wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi di lini IV hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, dengan harga tidak melampaui HET sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini.*

(6). *PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.*

8. Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 025/SPJB-PG/PPI-JBI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 50 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ketentuan Penjualan/Penyaluran, yang menyatakan demikian:

(7). *PIHAK KEDUA wajib menjual Pupuk Bersubsidi di Lini IV hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan cetakan data E-RDCK dari sistem informasi Dinas Pertanian setempat, atau Petani pemegang kartu tani di wilayah tanggung jawabnya, dengan harga tidak melampaui HET sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.*

(13). *PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi kepada selain Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.*

9. Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) dengan TIO TANI, TOKO Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 017/SPJB/PPI-JBI/BTH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Pasal 5 Ketentuan Penjualan/Penyaluran, yang menyatakan demikian:

(7). *PIHAK KEDUA wajib menjual Pupuk Bersubsidi di Lini IV hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan cetakan data E-RDCK dari sistem informasi Dinas Pertanian setempat, atau Petani pemegang kartu tani di wilayah tanggung jawabnya, dengan harga tidak melampaui HET sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.*

(13). *PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi kepada selain Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya*

- Bahwa dalam faktanya terdakwa telah menjual/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak termasuk dalam RDCK dan menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, dengan total penebusan kepada Distributor dan total penyaluran sebagai berikut:

Halaman 51 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Pupuk	Tahun					
		2020 (ton)		2021 (ton)		2022 (ton)	
		Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran
1	Urea	97,5	97,5	47	47	34	34
2	NPK	48	48	89	89	72	72
3	SP-36	-	-	32	32	16	16
4	Petroganik	-	-	-	-	-	-
5	ZA	-	-	-	-	8	8
Total		145,5	145,5	168	168	130	130

- Bahwa dalam rangka pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi terdakwa juga turut memanipulasi data dengan membuat form penebusan pupuk bersubsidi/nota pembelian dengan mengisi volume pupuk yang sudah ditentukan dalam RDKK dan mengisi harga yang sesuai dengan ketentuan HET kemudian memalsukan tandatangan para petani dan melampirkan fotokopi KTP para petani di dalamnya seolah-olah benar terdakwa telah melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang tercantum di dalam RDKK dan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, namun kenyataannya tidak ada satupun petani yang menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan volume pupuk yang telah ditentukan dalam RDKK serta harga yang dijual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam HET.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/005/ITDA tanggal 20 Maret 2024 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara

Halaman 52 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Petani/Kelompok Tani Tahun 2020-2022 di Kecamatan Muara Tembesi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, terhadap penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari yang dilaksanakan oleh Toko TIO TANI telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.952.762.361,43 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah disalurkan oleh Toko TIO TANI :

No	Jenis Pupuk	Tahun		
		2020 (Zak)	2021 (Zak)	2022 (Zak)
1.	Urea	1.950	940	680
2.	NPK	960	1.780	1.440
3.	SP-36	-	640	320
4.	Petroganik	-	-	-
5.	ZA	-	-	160

- Kerugian negara pada penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada jumlah *Subsidi Pemerintah* atas tiap jenis pupuk yang disalurkan. Berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, pada Pasal 1 ayat (1) "Subsidi Pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarnya"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung berdasarkan selisih harga antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.”

- Harga Pokok Penjualan (HPP) dan HET tiap jenis pupuk telah ditetapkan pemerintah. Untuk penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2020 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
2. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
3. Penetapan HPP pupuk bersubsidi untuk Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 147/KPTS/SR.320/M/1/2022 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Untuk Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengacu pada aturan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan

Halaman 54 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 771/Kpts/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Bahwa Subsidi Pemerintah atas tiap jenis pupuk, adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Pupuk	HPP (per Zak)	HET (per Zak)	Subsidi Pupuk (HPP-HET)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020	Urea	424.010,75	90.000	334.010,75
		NPK (Phonska)	361.058,90	115.000	246.058,90
		SP-36	-	100.000	-
		ZA	-	70.000	-
2	2021	Urea	379.546,46	112.500	267.046,46
		NPK (Phonska)	283.144,98	115.000	168.144,98
		SP-36	269,846,01	120.000	149.856,01
		ZA	-	85.000	-
3	2022	Urea	260.278,90	112.500	147.778,90

Halaman 55 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



		NPK (Phonska)	294.415,95	115.000	179.415,95
		SP-36	273.882,05	120.000	153.882,05
		ZA	153.192,45	85.000	68.192,45

Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi, adalah sebagai berikut:

N o	Tahun	Jenis Pupuk	Jumlah Penjualan Pupuk (per Zak)	Subsidi Pupuk (HPP- HET) (per Zak)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4)*(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2020	Urea	1.950	334.010,75	651.320.962,50
		NPK (Phonska)	960	246.058,90	236.216.544,00
		SP-36	-	-	-
		ZA	-	-	-
Jumlah Tahun 2020					887.537.506,50
2	2021	Urea	940	267.046,46	251.023.669,58



		NPK (Phonsk a)	1.780	168.144, 98	299.298.070,6 3
		SP-36	640	149.856, 01	95.901.446,72
		ZA	-	-	-
Jumlah Tahun 2021					646.223.186,9 3
3	2022	Urea	680	147.778, 90	100.489.652,0 0
		NPK (Phonsk a)	1.440	179.415, 95	258.358.968,0 0
		SP-36	320	153.882, 05	49.242.256,00
		ZA	160	68.192,4 5	10.910.792,00
Jumlah Tahun 2022					419.001.668,0 0
TOTAL					1.952.762.361, 43

Perbuatan Terdakwa KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 57 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 23/PID.TPK/2024/PT JMB tanggal 08
Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.TPK/2024/PT
JMB tanggal 08 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan
dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Batanghari No REG PERK : PDS-8/MBULI/Ft.2/6/2024 tanggal 23
September 2024 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASPUL ANWAR Bin HIFNI RIZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 58 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.794.272.462,6 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma enam sen), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan pidana penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2020;
 2. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2021;
 3. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2022;
 4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Gapoktan Sakintang Dayo Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari tanggal 28 Mei 2016

Halaman 59 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2021, Distributor PT. PPI dan CV. Celsi Yance;
6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Maret Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode April Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juli Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
10. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) Tio Tani Kecamatan Muara Tembesi Bulan Oktober 2021, Distributor CV CELSI YANCE;
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
12. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2022, Distributor PT. PPI;
13. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Maret Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
14. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode April Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
15. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Mei Tahun 2022, Distributor PT. PPI;
16. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
17. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2022, Distributor PT. PPI;

Halaman 60 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 510/767/Diskoperindag tanggal 11 Juni 2021;
19. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kab. Batang Hari Tahun 2022, Bulan April 2022, distributor CV. Celsi Yance;
20. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Batang Hari Nomor: 108 Tahun 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Juli 2021, distributor CV. Celsi Yance;
22. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Agustus 2021, distributor CV. Celsi Yance;
23. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan September 2021, distributor CV. Celsi Yance;
24. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Oktober 2021, distributor CV. Celsi Yance;
25. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan November 2021, distributor CV. Celsi Yance;
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020;
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Batang Hari Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) bundel SI Verval – Kementerian Pertanian Tahun 2022;

Halaman 61 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 497 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Dan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat KPL (kios pupuk lengkap) oleh KP3 Kab. Batang Hari Tahun 2022;
31. 1 (satu) buah Disposisi, Surat dari Cv. Celsi Yance No: 037/CY-BTH/XI/2020 Perihal Keterangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bulan November 2020 dan Surat Usulan Re-Alokasi perkecamatan tahun 2020 Nomor : 036/CY-BTH/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 821.22/03/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama Mara Muliya Pane, SP tanggal 30 Maret 2020;
33. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;
34. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021;
35. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 24A Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal alokasi pupuk Tahun 2020 Nomor: S-111/DTPHP-5.3/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;

Halaman 62 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-111/DTPHP-5.3/I/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-1177/DTPHP-5.3/III/2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 108 Tahun 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4213/DTPHP-5.3/XI/2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 123 Tahun 2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Halaman 63 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 Desember 2020;

37. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-067/DTPHP-5.3/I/2021 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Januari 2021;
38. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Januari 2021;
39. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-1554/DTPHP-5.3/IV/2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 April 2021;
40. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 63 Tahun 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Mei 2021;
41. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 170 Tahun 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 September 2021;
42. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal alokasi pupuk Tahun 2020 Nomor: S-4141/DTPHP-5.3/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Pengantar surat perihal Penyampaian SK Realokasi Pupuk Bersubsidi Nomor: S-4141/DTPHP-5.3/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-

Halaman 64 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4141/DTPHP-5.3/X/2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 114 Tahun 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4484/DTPHP-5.3/XI/2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 November 2021;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 190 Tahun 2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 November 2021;

43. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal Penyampaian Perubahan Realokasi Pupuk No. 3406/DTPHP-5.3/IX/2022 Nomor: S-4406/DTPHP-5.3/XI/2022 tanggal 15 November 2022;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4407/DTPHP-5.3/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: 3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 533 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022;

Halaman 65 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2022;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 101/KEP.GUB/DTPHP-5.3.1/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022 tanggal 02 Februari 2022;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 79 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 April 2022;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 416 Tahun 2022 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Juni 2022;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 497 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Oktober 2022;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 September 2022;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-076/DTPHP-5.3/I/2022 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 66 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3310/DTPHP-5.3/VIII/2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Agustus 2021;
47. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tanggal 29 Desember 2021;
48. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020;
49. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
50. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.
51. Data Reporting/Realisasi Tahun 2022 Bulan Januari s.d. Juli 2022;
52. Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 Sektor Pertanian Menurut Kecamatan;
53. Realisasi Penyaluran pupuk Bersubsidi Dari Aplikasi e-verval Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 Bulan Januari s.d. Desember 2021;
54. Rekapitulasi Entri RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2020 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

Halaman 67 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2021 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ;
56. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2022 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ;
57. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor : SK-111/DTPHP-5.3/I/2020 tanggal 09 Januari 2020;
58. Keputusan Bupati Batang hari Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022;
59. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 23 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
60. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Keluarga Sejahtera, Gapoktan Melako Kecil, Kelurahan Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
61. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Berkah, Gapoktan Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
62. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Bina Usaha, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
63. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Mekar Jaya, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
64. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

Halaman 68 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
66. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
67. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tunas Muda, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
68. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tunas Muda, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
69. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Danau Teluk Dingin, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
70. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Danau Teluk Dingin, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
71. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Sinar Fajar, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
72. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Kambang Tanjung, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
73. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Berkah Sejahtera, Kelurahan Pasar Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
74. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Saiyo Sakato, Kelurahan Pasar Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
75. 1 (satu) bundel Form Penebusan Pupuk Kelompok Tani Kambang Tanjung, Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Bulan Desember 2021;

Halaman 69 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel SI Verval – Kementerian Pertanian Bulan Februari – Juni 2022;
77. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Harapan Maju, Gapoktan Sekintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
78. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2020 Distributor PT. Pertani;
79. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2021 Distributor PT. Pertani;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2022 Distributor PT. PT. Sang Hyang Seri;
81. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2020 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2021 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
83. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2022 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
84. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2020 Distributor CV. Celsi Yance;
85. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2021 Distributor CV. Celsi Yance;
86. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
87. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
88. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2020 Distributor PT. Pertani;

Halaman 70 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2021 Distributor PT. Pertani;
90. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2022 Distributor PT. Pertani;
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2020 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
92. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2021 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2022 Distributor PT. Pertani;
94. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2020 Distributor CV. Celsi Yance;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2021 Distributor CV. Celsi Yance;
96. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
97. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Periode Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
98. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
99. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Nomor B-758/SR.310/13/12/2020 dan 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7618/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021 Distributor PT. Sang Hyang Seri;

Halaman 71 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi
Nomor: 000045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 1 Maret 2022
Distributor CV. Celsi Yance;
102. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:
668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 Tentang Penetapan Harga Pokok
Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2020;
103. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:
104/KPTS/SR.340/M/2/2021 Tentang Penetapan Harga Pokok
Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2021;
104. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:
147/KPTS/SR.320/M/1/2022 Tentang Penetapan Harga Pokok
Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2022;
105. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk
Bersubsidi Nomor: ADD-IV/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31
Desember 2020;
106. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Pupuk Iskandar Muda
dengan CV. Celsi Yance Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi
Nomor: 00433/EHK/2130/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021;
107. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk
Bersubsidi, Distributor CV. Celsi Yance, Nomor:
00178/E/HK/2130/SP/2022 tanggal 01 Maret 2022
108. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi,
Distributor PT. PPI Nomor: 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal
15 Desember 2020;
109. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi,
Distributor PT. PPI Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal
23 November 2019;
110. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi,
Distributor CV. Celsi Yance Nomor:
7251/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 72 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. PPI Nomor: 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021;
112. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. Pertanian Nomor: 7974/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 20 Desember 2020;
113. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Januari Tahun 2020;
114. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2020;
115. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Maret Tahun 2020;
116. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2020;
117. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Mei Tahun 2020;
118. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juni Tahun 2020;
119. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juli Tahun 2020;
120. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Agustus Tahun 2020;
121. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode September Tahun 2020;

Halaman 73 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Oktober Tahun 2020;
123. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode November Tahun 2020;
124. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Desember Tahun 2020;
125. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Januari Tahun 2021;
126. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2021;
127. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Periode Maret Tahun 2021;
128. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2021;
129. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Mei Tahun 2021;
130. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juni Tahun 2021;
131. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juli Tahun 2021;
132. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Agustus Tahun 2021

Halaman 74 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode September Tahun 2021
134. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Oktober Tahun 2021
135. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode November Tahun 2021
136. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Desember Tahun 2021;
137. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2022;
138. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Maret Tahun 2022;
139. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2022;
140. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Mei Tahun 2022;
141. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Juni Tahun 2022;
142. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Januari Tahun 2022;
143. Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Februari Tahun 2022;

Halaman 75 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Maret Tahun 2022;
145. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode April Tahun 2022;
146. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Mei Tahun 2022;
147. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Juni Tahun 2022;
148. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Juli Tahun 2022
149. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Agustus Tahun 2022;
150. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode September Tahun 2022;
151. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Oktober Tahun 2022;
152. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode November Tahun 2022;
153. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Desember Tahun 2022;
154. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No. 111/SPKD/CY-BTH/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 76 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance Nomor : 441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019;
156. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, dari PT. Pusri Palembang ke Distributor CV. Celsi Yance Nomor : 00045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 01 Maret 2022;
157. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-I/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 April 2020;
158. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-II/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020;
159. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-III/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Desember 2020;
160. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-IV/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Desember 2020;
161. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-V/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 15 Januari 2021;
162. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-VI/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 29 Maret 2021;
163. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, dari PT. Pupuk Iskandar Muda ke Distributor CV. Celsi Yance Nomor : 004130/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 09 Desember 2021;
164. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;
165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 03 Januari 2022;

Halaman 77 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 1201220034515, a.n. Pratio Lymumba;
167. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : 00209/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 30 September 2021;
168. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/ADD-SPJB/I/2020 tanggal 26 Maret 2020;
169. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK Tahun 2020 Distributor PT. PPI;
170. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, SP-36 Tahun 2021 Distributor PT. PPI;
171. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, ZA, SP-36 Tahun 2022 Distributor PT. PPI;
172. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan AGUS ANDIYANI, Tahun 2020;
173. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan FASIKA KHAERUL ZAMAN, Tahun 2021;
174. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan TRI WAHYUNDO HARIYATNO, Tahun 2022;
175. 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120304830221, Nama Pelaku Usaha PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA, diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Agustus 2018;
176. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik Nomor: 062/PNJK/PPI-

Halaman 78 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/I/2020, Nama Perusahaan Tio Tani Toko, Nama Pimpinan Pratio Lymumba, Tahun 2020;

177. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan F5) Periode Tahun 2020 Distributor PT. Petrokimia Gresik;

178. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Periode Tahun 2021 Distributor PT. Petrokimia Gresik;

179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Periode Tahun 2022 Distributor PT. Petrokimia Gresik;

180. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor:062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 02 Januari 2020;

181. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor : 025/PNJK-PG/PPI-JBI/XII/2020 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 30 Desember 2020;

182. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 17 Januari 2022;

183. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 185/KTPS/KP.020/M/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2022;

184. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 62 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penempatan Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;

185. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 02.1/KPTS/KP.020/M/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Tenaga harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2021;

Halaman 79 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 23/KTPS/KP.020/M/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020;

187. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 66 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penempatan Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;

188. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/KPTS/KP.020/M/1/2020 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaspul Anwar Bin Hifni Rizali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kaspul Anwar Bin Hifni Rizali oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kaspul Anwar Bin Hifni Rizalitersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 80 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp221.150.000,00 (Dua Ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2020;
 2. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2021;
 3. 1 (satu) rangkap Daftar Rekapitulasi Petani Penebus Pupuk Bersubsidi pada Gapoktan Sakintang Dayo Tahun 2022;
 4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Gapoktan Sakintang Dayo Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari tanggal 28 Mei 2016;
 5. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2021, Distributor PT. PPI dan CV. Celsi Yance;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Maret Tahun 2021, Distributor PT. PPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode April Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
8. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
9. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juli Tahun 2021, Distributor PT. PPI;
10. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap (KPL) Tio Tani Kecamatan Muara Tembesi Bulan Oktober 2021, Distributor CV CELSI YANCE;
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
12. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Februari Tahun 2022, Distributor PT. PPI;
13. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Maret Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
14. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode April Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
15. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Mei Tahun 2022, Distributor PT. PPI;
16. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2022, Distributor CV. Celsi Yance;
17. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer Tio Tani periode Juni Tahun 2022, Distributor PT. PPI;
18. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 510/767/Diskoperindag tanggal 11 Juni 2021;
19. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kab. Batang Hari Tahun 2022, Bulan April 2022, distributor CV. Celsi Yance;

Halaman 82 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Batang Hari Nomor: 108 Tahun 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Juli 2021, distributor CV. Celsi Yance;
22. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Agustus 2021, distributor CV. Celsi Yance;
23. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan September 2021, distributor CV. Celsi Yance;
24. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan Oktober 2021, distributor CV. Celsi Yance;
25. 1 (satu) Laporan Bulanan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Kab. Batang Hari, Periode Bulan November 2021, distributor CV. Celsi Yance;
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Dan Validasi Lapangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020;
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Batang Hari Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) bundel SI Verval – Kementerian Pertanian Tahun 2022;
29. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 497 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Dan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat KPL (kios pupuk lengkap) oleh KP3 Kab. Batang Hari Tahun 2022;

Halaman 83 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Disposisi, Surat dari Cv. Celsi Yance No: 037/CY-BTH/XI/2020 Perihal Keterangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bulan November 2020 dan Surat Usulan Re-Alokasi perkecamatan tahun 2020 Nomor : 036/CY-BTH/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 821.22/03/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama Mara Muliya Pane, SP tanggal 30 Maret 2020;
33. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 April 2022;
34. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021;
35. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 24A Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal alokasi pupuk Tahun 2020 Nomor: S-111/DTPHP-5.3/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-111/DTPHP-5.3/I/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Halaman 84 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Januari 2020;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-1177/DTPHP-5.3/III/2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 59 Tahun 2020 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 108 Tahun 2020 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4213/DTPHP-5.3/XI/2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 November 2020;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 123 Tahun 2020 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 Desember 2020;
37. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-067/DTPHP-5.3/I/2021 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 Januari 2021;
38. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 08 Tahun 2021 tentang

Halaman 85 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Januari 2021;

39. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-1554/DTPHP-5.3/IV/2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 April 2021;
40. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 63 Tahun 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Mei 2021;
41. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 170 Tahun 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 September 2021;
42. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal alokasi pupuk Tahun 2020 Nomor: S-4141/DTPHP-5.3/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
 - a. 1 (satu) lembar Pengantar surat perihal Penyampaian SK Realokasi Pupuk Bersubsidi Nomor: S-4141/DTPHP-5.3/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
 - b. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4141/DTPHP-5.3/X/2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021;
 - c. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 114 Tahun 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 November 2021;
 - d. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-

Halaman 86 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4484/DTPHP-5.3/XI/2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 November 2021;

e. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 190 Tahun 2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 November 2021;

43. 1 (satu) lembar pengantar surat perihal Penyampaian Perubahan Realokasi Pupuk No. 3406/DTPHP-5.3/IX/2022 Nomor: S-4406/DTPHP-5.3/XI/2022 tanggal 15 November 2022;

f. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-4407/DTPHP-5.3/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: 3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 November 2022;

g. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 533 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal Desember 2022;

h. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2022;

i. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 101/KEP.GUB/DTPHP-5.3.1/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022 tanggal 02 Februari 2022;

Halaman 87 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 79 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 April 2022;
- k. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 416 Tahun 2022 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Juni 2022;
- l. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 497 Tahun 2022 tentang Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Oktober 2022;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3406/DTPHP-5.3/IX/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 September 2022;
45. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-076/DTPHP-5.3/I/2022 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 tanggal 7 Januari 2022;
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor: SK-3310/DTPHP-5.3/VIII/2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Agustus 2021;
47. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 88 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020;
49. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
50. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.
51. Data Reporting/Realisasi Tahun 2022 Bulan Januari s.d. Juli 2022;
52. Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 Sektor Pertanian Menurut Kecamatan;
53. Realisasi Penyaluran pupuk Bersubsidi Dari Aplikasi e-verval Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 Bulan Januari s.d. Desember 2021;
54. Rekapitulasi Entri RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2020 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
55. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2021 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ;
56. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari Tahun 2022 Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ;
57. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor : SK-111/DTPHP-5.3/I/2020 tanggal 09 Januari 2020;
58. Keputusan Bupati Batang hari Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan

Halaman 89 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022;

59. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 23 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

60. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Keluarga Sejahtera, Gapoktan Melako Kecil, Kelurahan Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

61. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Berkah, Gapoktan Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

62. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Bina Usaha, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

63. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Mekar Jaya, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

64. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Sakintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;

65. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;

66. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tanjung Pasir, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;

67. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tunas Muda, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;

68. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Tunas Muda, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;

Halaman 90 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Danau Teluk Dingin, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
70. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Danau Teluk Dingin, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
71. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Sinar Fajar, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
72. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Kambang Tanjung, Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2022;
73. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Berkah Sejahtera, Kelurahan Pasar Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
74. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Saiyo Sakato, Kelurahan Pasar Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2022;
75. 1 (satu) bundel Form Penebusan Pupuk Kelompok Tani Kambang Tanjung, Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Bulan Desember 2021;
76. 1 (satu) bundel SI Verval – Kementerian Pertanian Bulan Februari – Juni 2022;
77. 1 (satu) rangkap RDKK Kelompok Tani Harapan Maju, Gapoktan Sekintang Dayo, Kelurahan Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Subsektor Perkebunan Tahun 2020;
78. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2020 Distributor PT. PT. Sang Hyang Seri;
79. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2021 Distributor PT. PT. Sang Hyang Seri;
80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Tahun 2022 Distributor PT. PT. Sang Hyang Seri;

Halaman 91 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2020 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2021 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
83. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2022 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
84. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2020 Distributor CV. Celsi Yance;
85. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2021 Distributor CV. Celsi Yance;
86. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk Urea Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
87. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
88. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2020 Distributor PT. Pertani;
89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2021 Distributor PT. Pertani;
90. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2022 Distributor PT. Pertani;
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2020 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
92. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2021 Distributor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia;
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36 Periode Tahun 2022 Distributor PT. Pertani;
94. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2020 Distributor CV. Celsi Yance;

Halaman 92 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2021 Distributor CV. Celsi Yance;
96. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk Urea Periode Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
97. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Pupuk ZA, NPK, SP-36, Organik Periode Tahun 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
98. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
99. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Nomor B-758/SR.310/13/12/2020 dan 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
100. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7618/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021 Distributor PT. Sang Hyang Seri;
101. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 000045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 1 Maret 2022 Distributor CV. Celsi Yance;
102. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 668.1/KPTS/SR.340/M/10/2020 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
103. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 104/KPTS/SR.340/M/2/2021 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
104. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 147/KPTS/SR.320/M/1/2022 Tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;

Halaman 93 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-IV/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Desember 2020;
106. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 00433/EHK/2130/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021;
107. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi, Distributor CV. Celsi Yance, Nomor: 00178/E/HK/2130/SP/2022 tanggal 01 Maret 2022
108. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. PPI Nomor: 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 15 Desember 2020;
109. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. PPI Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 tanggal 23 November 2019;
110. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor CV. Celsi Yance Nomor: 7251/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 tanggal 13 Desember 2021;
111. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. PPI Nomor: 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021 tanggal 21 Desember 2021;
112. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, Distributor PT. Pertani Nomor: 7974/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 20 Desember 2020;
113. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Januari Tahun 2020;
114. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2020;
115. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Maret Tahun 2020;

Halaman 94 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2020;
117. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Mei Tahun 2020;
118. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juni Tahun 2020;
119. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juli Tahun 2020;
120. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Agustus Tahun 2020;
121. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode September Tahun 2020;
122. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Oktober Tahun 2020;
123. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode November Tahun 2020;
124. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Desember Tahun 2020;
125. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Januari Tahun 2021;
126. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2021;

Halaman 95 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Periode Maret Tahun 2021;
128. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2021;
129. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Mei Tahun 2021;
130. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juni Tahun 2021;
131. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Juli Tahun 2021;
132. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Agustus Tahun 2021
133. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode September Tahun 2021
134. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Oktober Tahun 2021
135. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode November Tahun 2021
136. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Desember Tahun 2021;
137. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode Februari Tahun 2022;

Halaman 96 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Maret Tahun 2022;
139. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Iskandar Muda Periode April Tahun 2022;
140. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Mei Tahun 2022;
141. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Periode Juni Tahun 2022;
142. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Januari Tahun 2022;
143. Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Februari Tahun 2022;
144. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Maret Tahun 2022;
145. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode April Tahun 2022;
146. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Mei Tahun 2022;
147. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Juni Tahun 2022;
148. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Juli Tahun 2022

Halaman 97 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Agustus Tahun 2022;
150. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode September Tahun 2022;
151. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Oktober Tahun 2022;
152. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode November Tahun 2022;
153. 1 (satu) bundel Laporan bulanan Distributor CV. Celsi Yance Kab. Batang Hari Kepada Produsen PT. Petrokimia Gresik Periode Desember Tahun 2022;
154. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No. 111/SPKD/CY-BTH/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;
155. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance Nomor : 441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019;
156. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, dari PT. Pusri Palembang ke Distributor CV. Celsi Yance Nomor :00045/F/MNL/HK/AD100/DK/2022 tanggal 01 Maret 2022;
157. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-I/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 April 2020;
158. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-II/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Oktober 2020;
159. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-III/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 98 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-IV/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 31 Desember 2020;
161. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-V/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 15 Januari 2021;
162. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : ADD-VI/441/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 29 Maret 2021;
163. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi, dari PT. Pupuk Iskandar Muda ke Distributor CV. Celsi Yance Nomor :004130/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 09 Desember 2021;
164. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;
165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 03 Januari 2022;
166. 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 1201220034515, a.n. Pratio Lymumba;
167. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Celsi Yance, Nomor : 00209/E/HK/2130/SP/2021 tanggal 30 September 2021;
168. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/ADD-SPJB/I/2020 tanggal 26 Maret 2020;
169. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK Tahun 2020 Distributor PT. PPI;
170. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, SP-36 Tahun 2021 Distributor PT. PPI;
171. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, ZA, SP-36 Tahun 2022 Distributor PT. PPI;

Halaman 99 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan AGUS ANDIYANI, Tahun 2020;
173. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7858/B/SA.04.02/24/DR/2020, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan FASIKA KHAERUL ZAMAN, Tahun 2021;
174. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7619/B/SA.04.02/70/DR/2021, Nama Perusahaan PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nama Pimpinan TRI WAHYUNDO HARIYATNO, Tahun 2022;
175. 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120304830221, Nama Pelaku Usaha PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA, diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Agustus 2018;
176. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik Nomor: 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020, Nama Perusahaan Tio Tani Toko, Nama Pimpinan Pratio Lymumba, Tahun 2020;
177. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan F5) Periode Tahun 2020 Distributor PT. Petrokimia Gresik;
178. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Periode Tahun 2021 Distributor PT. Petrokimia Gresik;
179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan (F5) Periode Tahun 2022 Distributor PT. Petrokimia Gresik;
180. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor: 062/PNJK/PPI-JBI/I/2020 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 02 Januari 2020;
181. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor : 025/PNJK-PG/PPI-

Halaman 100 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/I/XII/2020 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 30 Desember 2020;

182. 1 (satu) bundel Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik, Nomor : 017/PNJK/PPI-JBI/BTH/I/2022 dari distributor PT. PPI menunjuk Tio Tani sebagai Pengecer tanggal 17 Januari 2022;

183. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 185/KTPS/KP.020/M/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2022;

184. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 62 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penempatan Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;

185. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 02.1/KPTS/KP.020/M/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Tenaga harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2021;

186. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 23/KTPS/KP.020/M/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020;

187. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari Nomor : 66 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penempatan Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;

188. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/KPTS/KP.020/M/1/2020 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Halaman 101 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 102 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024, sepanjang yang menyangkut penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti kepada Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Kaspul Anwar Bin Hifni Rizali adalah pengelola TOKO TIO TANI yang merupakan salah satu pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari pada tahun 2020 sampai tahun 2022, awalnya pada Tahun 2020 Terdakwa meminta saksi Najamuddin AC untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani yang berada di bawah Gabungan Kelompok Tani Sakintang Dayo,

Halaman 103 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Najamuddin AC meminta kepada para pengurus kelompok tani untuk mengumpulkan fotokopi KTP para petani, setelah semua fotokopi KTP para petani tersebut terkumpul kemudian saksi Najamuddin AC menyerahkan fotokopi KTP para petani tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa gunakan sebagai syarat penebusan dan dilampirkan di dalam form penebusan pupuk bersubsidi/nota pembelian sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Setelah pupuk tersedia di Gudang Toko TIO TANI kemudian Terdakwa meminta saksi Najamuddin AC untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi, dengan volume dan jenis pupuk sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020

- a. Bulan Maret: 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni: 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September: 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

2. Pada Tahun 2021

- a. Bulan Maret: 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- b. Bulan Juni: 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska
- c. Bulan September: 2 Ton pupuk Urea dan 2 Ton Pupuk NPK/Phonska

3. Pada Tahun 2022

Bulan Maret: 2,5 Ton pupuk Urea dan 2,5 Ton Pupuk NPK/Phonska

Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi Najamuddin AC tebus dari Toko TIO TANI dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pupuk Urea sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp140.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.

Bahwa Kemudian saksi Najamuddin AC menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada petani di Desa Rambutan Masam yang tidak tercantum di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan harga sebagai berikut:

1. Pupuk Urea sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.
2. Pupuk NPK/Phonska sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg.

Bahwa selain menjual kepada saksi Najamuddin AC, pada tahun 2022 Terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi kepada saksi M. Daud Bin Abdullah selaku petani dan anggota Kelompok Tani Awan Dalu yang bertempat di Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, dimana awalnya saksi M. Daud mengajukan permohonan penebusan pupuk bersubsidi kepada terdakwa dengan menyerahkan RDKK dan Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi dari Ketua Kelompok Tani Sagrib Makmur, Kelompok Tani Keluarga Jayo, Kelompok Tani Awan Dalu, Kelompok Tani Usaha Mandiri. Kemudian pupuk bersubsidi yang saksi M. Daud mohonkan tersebut telah tersedia dan diantarkan oleh terdakwa ke rumah saksi M. Daud dengan beberapa tahap, yakni diantaranya:

1. Pengiriman Tahap I sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Mei 2022.
2. Pengiriman Tahap II sebanyak 16 (enam belas) Ton dengan jenis pupuk NPK/Phonska pada sekira bulan Juni 2022.
3. Pengiriman Tahap III sebanyak 8 (delapan) Ton dengan jenis pupuk Urea pada sekira bulan Juli 2022.

Adapun harga pupuk bersubsidi yang saksi M. Daud tebus dari Terdakwa adalah sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per Zak jenis pupuk Urea dan pupuk NPK/Phonska, kemudian saksi M. Daud menjual semua pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Desa

Halaman 105 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan yang di luar RDKK dengan harga yang bervariasi diantara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Zak.

2. Bahwa Toko TIO TANI yang dikelola oleh Terdakwa telah menjual/menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak termasuk dalam RDKK dan menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, dengan total penebusan kepada Distributor dan total penyaluran sebagai berikut:

No	Jenis Pupuk	Tahun					
		2020 (ton)		2021 (ton)		2022 (ton)	
		Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran	Penebusan	Penyaluran
1.	Urea	97,5	97,5	47	47	34	34
2.	NPK	48	48	89	89	72	72
3.	SP-36	-	-	32	32	16	16
4.	Petroganik	-	-	-	-	-	-
5.	ZA	-	-	-	-	8	8
Total		145,5	145,5	168	168	130	130

3. Bahwa Terdakwa memanipulasi data dengan membuat form penebusan pupuk bersubsidi/nota pembelian dengan mengisi volume pupuk yang sudah ditentukan dalam RDKK dan mengisi harga yang sesuai dengan ketentuan HET kemudian memalsukan tandatangan para petani dan melampirkan fotokopi KTP para petani di dalamnya seolah-olah benar. Terdakwa telah melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang tercantum di dalam RDKK dan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan, namun kenyataannya tidak ada petani yang menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan volume pupuk yang telah ditentukan dalam RDKK serta harga yang dijual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam HET;



4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/005/ITDA tanggal 20 Maret 2024 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Petani/Kelompok Tani Tahun 2020-2022 di Kecamatan Muara Tembesi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari, terhadap penyaluran pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari yang dilaksanakan oleh Toko TIO TANI telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.952.762.361,43 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan ahli Herri Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa besarnya pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jadi tidak harus sama dengan jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa menjual pupuk subsidi tersebut dengan harga yang bervariasi antara Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg untuk pupuk urea, dan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp140.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per Zak dengan berat 50 kg untuk pupuk NPK/Phonska, namun tidak terdapat kepastian berapa jumlah zak masing-masing yang dijual dengan harga yang bervariasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah uang (harta benda) yang diperoleh Terdakwa adalah dihitung dari selisih harga HET dengan harga jual Terdakwa kepada Petani atau pihak lainnya, dengan

Halaman 107 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak semata-mata sama dengan jumlah kerugian keuangan Negara, namun karena tidak terdapat kepastian berapa jumlah zak masing-masing yang dijual dengan harga yang bervariasi sebagaimana disebutkan diatas, maka sulit untuk menentukan secara pasti jumlah uang (harta benda) yang diperoleh oleh Terdakwa dari nilai kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Terdakwa dalam keterangannya menyebutkan keuntungan yang diperoleh dari menjual pupuk bersubsidi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya dalam pledoinya Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa menyebutkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp221.150.000,00 (Dua Ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan hal hal tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan bukti surat, maka Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke petani pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yakni sejumlah Rp 221.150.000,00 (Dua Ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian juga dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam kategori sedang yakni kerugian negara dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp.25.000.000.000,00, (dua puluh lima milyar rupiah), aspek kesalahan sedang karena Terdakwa punya peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan

Halaman 108 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keuntungan tinggi karena Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah menentukan besaran jumlah Uang Pengganti dan kepada siapa uang pengganti itu dibebankan sudah tepat dan benar serta beralasan. Demikian juga dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, benar dan beralasan sehingga di setuju oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama itu sudah tepat dan benar serta beralasan baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbukti tindak pidana yang didakwakan, uang pengganti dan barang bukti sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara

Halaman 109 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus karena Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan sebagai kejahatan yang ekstra (**extra ordinary crime**) sehingga memerlukan suatu tindakan yang khusus untuk memberantasnya, demikian pula dengan penjatuhan pidananya, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan pula bahwa, tujuan Pidanaan adalah, selain untuk menjaga kepentingan negara, juga memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan Terdakwa, sehingga pada akhirnya Pidanaan tersebut dapat mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya akan tetapi tujuan pidana adalah merupakan sarana pembinaan terhadap Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya perbuatan Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Pengadilan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sepatutnya lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapta Diharja S.H., M.Hum, Hakim Tinggi dan Bambang Pujiyanto, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Fakhruddin,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 111 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Sapta Diharja, S.H.,M.Hum

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Ttd

Bambang Pujiyanto,S.,H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hendri Fakhruddin, S.H.,M.H.

Halaman 112 of 112 Halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB